



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 167 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG
KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan dana hibah untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah dalam bentuk uang Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 56);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah dalam bentuk Uang Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah dalam bentuk Uang Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penerima hibah diberikan Kepada Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Hibah dan Bantuan Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal, 4 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


BRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 167 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA
HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN DANA HIBAH
1.	RUSLI MOIDADY, S.T.,M.T	KETUA UMUM LPTQ	Rp. 150.000.000,00

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *JK*


KRAIS D. ADAM